



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Hendriawan Als Keken Bin Daud
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Maja Lembur RT 004 RW 002, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Hendriawan Als Keken Bin Daud ditangkap pada tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan 06 Januari 2022;

Terdakwa Hendriawan Als Keken Bin Daud ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 06 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan 23 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Maja Lembur RT 001 RW 003, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim ditangkap pada tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan 06 Januari 2022;

Terdakwa Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 06 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan 23 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hendriawan Als Keken Bin Daud dan Terdakwa 2. Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju security warna coklat a.n. Irfandi dari PT. Rajawali Satria Securondo

Dikembalikan kepada Saksi Irfandi Bin Yusri

- 1 (satu) lembar surat keterangan dirawat Nomor: 445/SKD.07.11.002/RSUD/I/2022 a.n. Irfandi yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Adjidarmo tanggal 04 Januari 2022

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) potong jaket sweater warna merah bertulisan OAKLAND
- 1 (satu) potong kaos warna putih bertulisan BEGINNING IS NEAR beserta tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket sweater warna hijau bergambar perempuan
- 1 (satu) potong kaos warna putih bertulisan SUMMER HOLIDAY OCEAN PACIFIC beserta topi warna hitam
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu beserta kaos warna biru bergambar Jaguar
- 1 (satu) potong sweater bahan rajut warna hitam beserta topi warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulisan ABCDFUCKYOU
- 1 (satu) potong jaket levis warna abu-abu Merek Bercy yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) Flashdisc Merek Toshiba warna putih yang berisikan hasil rekaman CCTV yang berada di area Pos Security Cluster Montana

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim, Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim (berkas perkara terpisah), Saksi Santomi Bin Karsan (berkas perkara terpisah), Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin (berkas perkara terpisah), Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Karnan (berkas perkara terpisah), Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekitar pukul 02.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam masih dalam tahun 2022, bertempat di depan pos security Cluster Montana Perum Permata Mutiara Maja, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekitar Pukul 01.00 WIB, saat Saksi Irpandi Bin Yusri, Saksi Endang, Saksi Faisal dan Saksi Aliyudin selaku security/satpam melakukan patroli sekitar area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian melihat kerumunan orang yang berada di depan ruko area perumahan kemudian Saksi Irpandi Bin Yusri mendatangi dan memberitahukan untuk bubar karena sudah larut malam lalu Saksi Irpandi Bin Yusri bersama rekan security lainnya pergi kembali ke pos security Cluster Montana, selanjutnya sekitar pukul 02.15 WIB Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud, Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim, Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim (berkas perkara terpisah), Saksi Santomi Bin Karsan (berkas perkara terpisah), Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin (berkas perkara terpisah), Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman (berkas perkara terpisah), Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif (berkas perkara terpisah) karena merasa sakit hati kepada korban Saksi Irpandi Bin Yusri lalu Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim inisiatif bersama Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud untuk mencari korban Saksi Irpandi Bin Yusri ke pos security di Cluster Montana, setelah bertemu dengan korban Saksi Irpandi Bin Yusri di pos security Cluster Montana Perum Permata Mutiara Maja, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa I membawa korban Saksi Irpandi Bin Yusri ke jalan depan pos security dengan merangkulnya, lalu dari arah belakang Terdakwa I memukul korban Saksi Irpandi Bin Yusri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim datang disusul oleh Saksi Santomi Bin Karsan, Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin, Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman, Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif berbarengan datang ke pos security/satpam Cluster Montana, kemudian dari arah sebelah kiri korban Saksi Irpandi Bin Yusri yang sedang Terdakwa II dengan Terdakwa I bawa ke depan pos security/satpam lalu Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman berlari kemudian memukul korban Irpandi Bin Yusri sebanyak beberapa kali, kemudian diikuti Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif memukul ke arah korban Saksi Irpandi Bin Yusri menggunakan tangannya, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I juga memukuli korban Saksi Irpandi Bin Yusri dan Terdakwa II menendang ke arah tubuh korban Saksi Irpandi Bin Yusri, lalu Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim ikut memukuli korban Saksi Irpandi Bin Yusri sebanyak beberapa kali hingga korban Saksi Irpandi Bin Yusri terjatuh, kemudian Saksi Santomi Bin Karsan menghampiri korban Saksi Irpandi Bin Yusri yang saat itu sedang dipukuli lalu ikut memukuli korban Saksi Irpandi Bin Yusri kemudian disusul oleh Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin ikut memukuli korban Saksi Irpandi Bin Yusri sebanyak beberapa kali, selanjutnya pada saat korban Saksi Irpandi Bin Yusri diamankan dari amukan lebih parah oleh para Terdakwa namun saat itu Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif memukul korban Saksi Irpandi Bin Yusri kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka korban, selanjutnya korban Saksi Irpandi Bin Yusri lari untuk menyelematkan diri dan para Terdakwa membubarkan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dalam memukuli korban pada bagian kepala dan menendang korban ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali, Terdakwa II menendang dan memukuli tubuh korban, Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif memukul korban pada bagian kepala dan wajah korban serta menendang ke arah tubuh korban dengan kaki sebanyak beberapa kali, Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman memukul korban pada bagian kepala dan wajah korban sebanyak beberapa kali, Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin memukul korban pada bagian kepala sebanyak beberapa kali dan menendang ke arah punggung bawah korban sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Santomi Bin Karsan memukul korban pada bagian

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung korban sebanyak beberapa kali dan menendang ke arah paha kanan korban, Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim memukul korban pada bagian tubuh beberapa kali secara bersama-sama mengakibatkan korban Saksi Irpandi Bin Yusri mengalami luka memar dan sakit pada bagian kepala belakang, paha kiri, pundak kanan dan kiri, pendarahan pada hidung serta luka sobek pada bagian bibir dan luka lecet pada pelipis sebelah kanan hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit.

- Bahwa Visum Et Repertum UPTD RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak No. 353/SV-001/RSUD/2022 tanggal 7 Januari 2022 atas korban IRPANDI.

Pemeriksaan luka-luka:

1. Pada dahi kanan, lima sentimeter dan garis pertengahan depan dan dua sentimeter di atas alis, terdapat memar berwarna merah keunguan, berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
2. Pada dahi kiri, nol koma lima sentimeter di atas alis, terdapat memar berwarna merah keunguan, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Pada kelopak mata kiri, nol koma empat sentimeter di bawah alis, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
4. Pada pipi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter di bawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
5. Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet, berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
6. Pada hidung sisi kanan, terdapat luka lecet gores, sepanjang dua sentimeter.
7. Pada bibir bagian bawah, terdapat beberapa luka lecet kecil-kecil, meliputi area seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.
8. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, sepanjang lima sentimeter.
9. Pada kepala samping kiri, satu koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet, berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
10. Pada telinga, terdapat beberapa luka lecet kecil-kecil, meliputi area seluas nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah dan kepala akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu karena korban membutuhkan perawatan inap.

Perbuatan Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim, Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim (berkas perkara terpisah), Saksi Santomi Bin Karsan (berkas perkara terpisah), Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin (berkas perkara terpisah), Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Karnan (berkas perkara terpisah), Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekitar pukul 02.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam masih dalam tahun 2022, bertempat di depan pos security Cluster Montana Perum Permata Mutiara Maja, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekitar Pukul 01.00 WIB, saat Saksi Irpandi Bin Yusri, Saksi Endang, Saksi Faisal dan Saksi Aliyudin selaku security/satpam melakukan patroli sekitar area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian melihat kerumunan orang yang berada di depan ruko area perumahan kemudian Saksi Irpandi Bin Yusri mendatangi dan memberitahukan untuk bubar karena sudah larut malam lalu Saksi Irpandi Bin Yusri bersama rekan security lainnya pergi kembali ke pos security Cluster Montana, selanjutnya sekitar pukul 02.15 WIB Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud, Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim, Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim (berkas perkara terpisah), Saksi Santomi Bin Karsan (berkas perkara terpisah), Saksi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin Bin (Alm) Amin (berkas perkara terpisah), Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman (berkas perkara terpisah), Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif (berkas perkara terpisah) karena merasa sakit hati kepada korban Saksi Irpandi Bin Yusri lalu Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim inisiatif bersama Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud untuk mencari korban Saksi Irpandi Bin Yusri ke pos security di Cluster Montana, setelah bertemu dengan korban Saksi Irpandi Bin Yusri di pos security Cluster Montana Perum Permata Mutiara Maja, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa I membawa korban Saksi Irpandi Bin Yusri ke jalan depan pos security dengan merangkulnya, lalu dari arah belakang Terdakwa I memukul korban Saksi Irpandi Bin Yusri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim datang disusul oleh Saksi Santomi Bin Karsan, Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin, Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman, Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif berbarengan datang ke pos security/satpam Cluster Montana, kemudian dari arah sebelah kiri korban Saksi Irpandi Bin Yusri yang sedang Terdakwa II dengan Terdakwa I bawa ke depan pos security/satpam lalu Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman berlari kemudian memukul korban Irpandi Bin Yusri sebanyak beberapa kali, kemudian diikuti Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif memukul ke arah korban Saksi Irpandi Bin Yusri menggunakan tangannya, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I juga memukul korban Saksi Irpandi Bin Yusri dan Terdakwa II menendang ke arah tubuh korban Saksi Irpandi Bin Yusri, lalu Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim ikut memukul korban Saksi Irpandi Bin Yusri sebanyak beberapa kali hingga korban Saksi Irpandi Bin Yusri terjatuh, kemudian Saksi Santomi Bin Karsan menghampiri korban Saksi Irpandi Bin Yusri yang saat itu sedang dipukuli lalu ikut memukul korban Saksi Irpandi Bin Yusri kemudian disusul oleh Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin ikut memukul korban Saksi Irpandi Bin Yusri sebanyak beberapa kali, selanjutnya pada saat korban Saksi Irpandi Bin Yusri diamankan dari amukan lebih parah oleh para Terdakwa namun saat itu Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif memukul korban Saksi Irpandi Bin Yusri kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka korban, selanjutnya korban Saksi Irpandi Bin Yusri lari untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa membubarkan diri.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dalam memukul korban pada bagian kepala dan menendang korban ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali, Terdakwa II menendang dan memukul tubuh korban, Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif memukul korban pada bagian kepala dan wajah korban serta menendang ke arah tubuh korban dengan kaki sebanyak beberapa kali, Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman memukul korban pada bagian kepala dan wajah korban sebanyak beberapa kali, Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin memukul korban pada bagian kepala sebanyak beberapa kali dan menendang ke arah punggung bawah korban sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Santomi Bin Karsan memukul korban pada bagian punggung korban sebanyak beberapa kali dan menendang ke arah paha kanan korban, Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim memukul korban pada bagian tubuh beberapa kali secara bersama-sama mengakibatkan korban Saksi Irpandi Bin Yusri mengalami luka memar dan sakit pada bagian kepala belakang, paha kiri, pundak kanan dan kiri, pendarahan pada hidung serta luka sobek pada bagian bibir dan luka lecet pada pelipis sebelah kanan hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit.
- Bahwa Visum Et Repertum UPTD RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak No. 353/SV-001/RSUD/2022 tanggal 7 Januari 2022 atas korban IRPANDI. Pemeriksaan luka-luka:
 1. Pada dahi kanan, lima sentimeter dan garis pertengahan depan dan dua sentimeter di atas alis, terdapat memar berwarna merah keunguan, berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
 2. Pada dahi kiri, nol koma lima sentimeter di atas alis, terdapat memar berwarna merah keunguan, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 3. Pada kelopak mata kiri, nol koma empat sentimeter di bawah alis, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 4. Pada pipi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter di bawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
 5. Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet, berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 6. Pada hidung sisi kanan, terdapat luka lecet gores, sepanjang dua sentimeter.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada bibir bagian bawah, terdapat beberapa luka lecet kecil-kecil, meliputi area seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.
8. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, sepanjang lima sentimeter.
9. Pada kepala samping kiri, satu koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet, berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
10. Pada telinga, terdapat beberapa luka lecet kecil-kecil, meliputi area seluas nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah dan kepala akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu karena korban membutuhkan perawatan inap.

Perbuatan Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim, Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim (berkas perkara terpisah), Saksi Santomi Bin Karsan (berkas perkara terpisah), Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin (berkas perkara terpisah), Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Karnan (berkas perkara terpisah), Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekitar pukul 02.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam masih dalam tahun 2022, bertempat di depan pos security Cluster Montana Perum Permata Mutiara Maja, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, " baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekitar Pukul 01.00 WIB, saat Saksi Irpandi Bin Yusri, Saksi Endang, Saksi Faisal dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aliyudin selaku security/satpam melakukan patroli sekitar area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian melihat kerumunan orang yang berada di depan ruko area perumahan kemudian Saksi Irpandi Bin Yusri mendatangi dan memberitahukan untuk bubar karena sudah larut malam lalu Saksi Irpandi Bin Yusri bersama rekan security lainnya pergi kembali ke pos security Cluster Montana, selanjutnya sekitar pukul 02.15 WIB Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud, Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim, Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim (berkas perkara terpisah), Saksi Santomi Bin Karsan (berkas perkara terpisah), Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin (berkas perkara terpisah), Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman (berkas perkara terpisah), Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif (berkas perkara terpisah) karena merasa sakit hati kepada korban Saksi Irpandi Bin Yusri lalu Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim inisiatif bersama Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud untuk mencari korban Saksi Irpandi Bin Yusri ke pos security di Cluster Montana, setelah bertemu dengan korban Saksi Irpandi Bin Yusri di pos security Cluster Montana Perum Permata Mutiara Maja, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa I membawa korban Saksi Irpandi Bin Yusri ke jalan depan pos security dengan merangkulnya, lalu dari arah belakang Terdakwa I memukul korban Saksi Irpandi Bin Yusri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim datang disusul oleh Saksi Santomi Bin Karsan, Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin, Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman, Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif berbarengan datang ke pos security/satpam Cluster Montana, kemudian dari arah sebelah kiri korban Saksi Irpandi Bin Yusri yang sedang Terdakwa II dengan Terdakwa I bawa ke depan pos security/satpam lalu Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman berlari kemudian memukul korban Irpandi Bin Yusri sebanyak beberapa kali, kemudian diikuti Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif memukul ke arah korban Saksi Irpandi Bin Yusri menggunakan tangannya, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I juga memukuli korban Saksi Irpandi Bin Yusri dan Terdakwa II menendang ke arah tubuh korban Saksi Irpandi Bin Yusri, lalu Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim ikut memukuli korban Saksi Irpandi Bin Yusri sebanyak beberapa kali hingga korban Saksi Irpandi Bin Yusri terjatuh, kemudian Saksi Santomi Bin Karsan menghampiri korban Saksi Irpandi Bin Yusri yang saat itu sedang dipukuli lalu ikut

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukuli korban Saksi Irpandi Bin Yusri kemudian disusul oleh Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin ikut memukuli korban Saksi Irpandi Bin Yusri sebanyak beberapa kali, selanjutnya pada saat korban Saksi Irpandi Bin Yusri diamankan dari amukan lebih parah oleh para Terdakwa namun saat itu Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif memukul korban Saksi Irpandi Bin Yusri kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka korban, selanjutnya korban Saksi Irpandi Bin Yusri lari untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa membubarkan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dalam memukuli korban pada bagian kepala dan menendang korban ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali, Terdakwa II menendang dan memukuli tubuh korban, Saksi Ahmad Solihin Als Madun Bin Latif memukul korban pada bagian kepala dan wajah korban serta menendang ke arah tubuh korban dengan kaki sebanyak beberapa kali, Saksi M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman memukul korban pada bagian kepala dan wajah korban sebanyak beberapa kali, Saksi Bahrudin Bin (Alm) Amin memukul korban pada bagian kepala sebanyak beberapa kali dan menendang ke arah punggung bawah korban sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Santomi Bin Karsan memukul korban pada bagian punggung korban sebanyak beberapa kali dan menendang ke arah paha kanan korban, Saksi Angga Priyatna Bin Dasrim memukul korban pada bagian tubuh beberapa kali secara bersama-sama mengakibatkan korban Saksi Irpandi Bin Yusri mengalami luka memar dan sakit pada bagian kepala belakang, paha kiri, pundak kanan dan kiri, pendarahan pada hidung serta luka sobek pada bagian bibir dan luka lecet pada pelipis sebelah kanan hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit.
- Bahwa Visum Et Repertum UPTD RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak No. 353/SV-001/RSUD/2022 tanggal 7 Januari 2022 atas korban IRPANDI. Pemeriksaan luka-luka:
 1. Pada dahi kanan, lima sentimeter dan garis pertengahan depan dan dua sentimeter di atas alis, terdapat memar berwarna merah keunguan, berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
 2. Pada dahi kiri, nol koma lima sentimeter di atas alis, terdapat memar berwarna merah keunguan, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 3. Pada kelopak mata kiri, nol koma empat sentimeter di bawah alis, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada pipi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter di bawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
5. Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet, berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
6. Pada hidung sisi kanan, terdapat luka lecet gores, sepanjang dua sentimeter.
7. Pada bibir bagian bawah, terdapat beberapa luka lecet kecil-kecil, meliputi area seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.
8. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, sepanjang lima sentimeter.
9. Pada kepala samping kiri, satu koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet, berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
10. Pada telinga, terdapat beberapa luka lecet kecil-kecil, meliputi area seluas nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah dan kepala akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu karena korban membutuhkan perawatan inap.

Perbuatan Terdakwa I Hendriawan Als Keken Bin Daud bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Irpandi Bin Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai security di perumahan Maja Raya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi melakukan patroli sekitar area perumahan kemudian melihat kerumunan orang yang diduga Para Terdakwa yang berada di depan ruko area perumahan kemudian Saksi mendatangi dan memberitahukan untuk bubar karena sudah larut malam lalu Saksi pergi kembali ke pos security Cluster Montana yang mana saat itu ada Saudara Endang, Saudara Faisal dan Saudara Aliyudin sesama security/satpam selanjutnya dan sekira pukul 02.15 WIB, Para Terdakwa datang yang diawali oleh 2 (dua) orang yaitu Saudara Keken yang memakai jaket warna merah dan 1 (satu) lagi Saksi tidak ketahui identitasnya dengan memakai jaket warna hijau kemudian bersalaman dengan Saksi dan diikuti oleh 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan kaos putih dan topi hitam dengan membawa seseorang perempuan setelah itu Saudara Keken dan salah satu pelaku yang memakai jaket warna hijau membawa Saksi ke depan pos security/satpam Cluster Montana sambil dirangkul setelah itu dari arah belakang ada yang memukul ke bagian kepala belakang Saksi sebanyak berapa kalinya Saksi lupa kemudian seingat Saksi datang 3 (tiga) pelaku lainnya yang mana salah satunya memakai kaos putih dan membawa tas jenis selempang warna hitam lalu pada saat Saksi dibawa ke depan pos security/satpam Para Pelaku langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan ke arah bagian area kepala, badan dan wajah Saksi hingga Saksi terjatuh ke tanah kemudian Para Pelaku menendang dan menginjak Saksi ke arah tubuh yang mana saat itu Para Pelaku memukul dan menendang Saksi secara tidak beraturan sebanyak beberapa kali dan bersama-sama selanjutnya datang salah satu Pelaku lainnya menghampiri Saksi yang saat itu dipukuli oleh Pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang kemudian ikut memukul Saksi setelah itu datang kembali sambil berlari 1 (satu) Pelaku lainnya yang menghampiri Saksi dan ikut memukul lalu Para Pelaku membawa Saksi ke pinggir jalan yang mana pada saat itu Para Pelaku masih memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi secara bersama-sama sebanyak beberapa kali Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi diserang oleh seluruh Pelaku hingga Saksi tidak bisa melawan, kemudian salah satu Pelaku yang memakai kaos putih dan tas jenis selempang warna hitam membawa Saksi kemudian dari arah belakang Saksi salah satu Pelaku memukul kepala bagian wajah Saksi dengan tangan sebanyak 2 (dua)

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



kali lalu Saksi dibawa Pelaku masuk dalam area cluster perumahan yang saat itu Saksi masih dipukuli sebanyak beberapa kali, hingga akhirnya Saksi lari menyelamatkan diri;

- Bahwa Saksi melihat dari kamera CCTV yang pertama kali datang adalah Saudara Hendriawan Als Keken dan Saksi juga melihat yang pertama kali memukul adalah Saudara Hendriawan Als Keken;
- Bahwa pada saat kejadian yang memukul Saksi berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan sakit pada bagian kepala belakang, paha kiri, pundak kanan dan kiri, pendarahan pada hidung serta luka sobek pada bagian bibir dan luka lecet pada pelipis sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah kejadian ini pendengaran Saksi kurang mendengar yang sebelah kiri;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Para Terdakwa melakukan permintaan maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi dan saat ini Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa atas apa yang dilakukannya kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Artiah Pumamawati Binti Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa menurut keterangan Korban, Para Pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu awalnya saat korban sedang berjaga di pos security/satpam Cluster Montana kemudian datang terlebih dahulu 2 (dua) orang Pelaku menghampiri Korban setelah itu datang 1 (satu) orang Pelaku dengan membawa seorang perempuan lalu korban dibawa ke depan pos security/satpam setelah di depan pos korban dipukuli dengan menggunakan tangan korban ke arah kepala dan badan korban selanjutnya datang kembali Pelaku lainnya yang berjumlah 3 (tiga) orang langsung ikut membantu memukuli korban hingga korban terjatuh dan tidak berdaya kemudian pada saat korban dipukuli dan ditendang oleh Para Pelaku secara bersama-sama dari kejauhan datang kembali 1 (satu) orang Pelaku ikut membantu

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang korban hingga akhirnya korban dibawa oleh salah satu Pelaku dari arah belakang salah satu Terdakwa lainnya memukul kembali korban ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya korban lari menyelamatkan diri;

- Bahwa Saksi membawa korban ke Rumah Sakit Adjidarmo karena korban mengalami luka atau cedera cukup parah;
- Bahwa korban mengalami luka memar dan sakit pada bagian kepala belakang, paha kiri, pundak kanan dan kiri, pendarahan pada hidung serta luka sobek pada bagian bibir dan luka lecet pada pelipis sebelah kanan korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asmat Bin Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.00 WIB, korban melakukan patroli sekitar area perumahan kemudian melihat kerumunan orang yang diduga Para Terdakwa yang berada di depan ruko area perumahan kemudian korban mendatangi dan memberitahukan untuk bubar karena sudah larut malam lalu Saksi pergi kembali ke pos security Cluster Montana yang mana saat itu Saksi sedang jaga di pos security Sapire 1 dan ada yang mendatangi Saksi sekitar 3 (tiga) orang diantaranya yang Saksi ketahui adalah Saudara Rahmat menanyakan keberadaan korban lalu Saksi mencoba bertanya dan 3 (tiga) orang tersebut memberitahukan bahwa korban telah membubarkan secara tidak sopan setelah 3 (tiga) orang tersebut pergi dan tidak lama kemudian rekan kerja Saksi datang lalu yaitu Saksi dan Saudara Faisal pergi menemui korban yang sedang jaga di pos security Montana untuk menanyakan ada permasalahan apa dengan 3 (tiga) orang tersebut dan korban menjawab mungkin karena kejadian pembubaran saat sekelompok orang tersebut datang melakukan kumpul-kumpul tadi pada saat Saksi dan Saudara Faisal akan pergi kembali ke pos masing-masing datang segerombolan orang kurang lebih 7 (tujuh) orang berdatangan yang diawali oleh 2 (dua) orang yaitu Saudara Keken dan 1 (satu) lagi tidak Saksi ketahui identitasnya kemudian bersalaman dengan korban dan diikuti oleh 1 (satu) orang

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku yang Saksi tidak kenal dengan membawa seseorang perempuan setelah itu Saudara Keken dan salah satu Terdakwa membawa korban ke depan pos security/satpam Cluster Montana sambil dirangkul lalu Saudara Keken memukul korban ke arah kepala korban dari arah belakang korban sebanyak 1 kali dan kemudian datang 3 (tiga) Pelaku lainnya diantaranya yang Saksi kenal yaitu Saudara Rahmat lalu pada saat korban dibawa ke depan pos security/satpam Saudara Rahmat dan salah satu Terdakwa yang datang berbarengan dengannya menghampiri korban dan melakukan pemukulan terhadap korban bagian mananya Saksi tidak melihat jelas sebanyak beberapa kali lalu terjadilah pemukulan dan penendangan secara bersama-sama kemudian Saksi mencoba meleraikan namun saat itu tidak bisa dilepaskan lalu saat korban sedang dipukul salah satu Pelaku lainnya yang datang sebelumnya dengan seorang perempuan menghampiri korban langsung ikut memukul dan menendang ke arah tubuh korban hingga korban jatuh tersungkur bersamanya kemudian kembali ditambah salah satu Pelaku lainnya menghampiri korban yang datang berbarengan dengan Saudara Rahmat ikut memukul korban lalu datang kembali Pelaku lainnya sambil berlari dan ikut membantu memukul korban dan menendang korban sebanyak beberapa kali setelah itu Saudara Rahmat membawa korban ke pinggir jalan sambil dipukul oleh Para Pelaku lainnya lalu saat itu Saksi mencoba meleraikannya kembali namun tidak bisa dilepaskan kemudian Saudara Rahmat membawa korban untuk lari menyelamatkan diri namun saat dibawa salah satu Pelaku dari arah belakang korban memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban hingga akhirnya korban lari menyelamatkan diri dan saat itu Pelaku membubarkan diri;

- Bahwa Para Terdakwa memukul pada bagian tubuh muka korban sebanyak beberapa kali dan menginjak-injak tubuh korban;
- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi lakukan yaitu mencoba meleraikannya namun saat itu Para Terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap korban terlalu banyak dan tidak bisa dilepaskan;
- Bahwa saat kejadian jarak antara Saksi dengan korban kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa korban mengalami luka memar dan sakit pada bagian kepala belakang, paha kiri, pundak kanan dan kiri, pendarahan pada hidung



serta luka sobek pada bagian bibir dan luka lecet pada pelipis sebelah kanan korban;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Endang Suardi Bin Darsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 02.15 WIB, Saksi bersama korban dan Saudara Aliyudin sedang jaga di pos security Cluster Montana lalu 2 (dua) orang datang dan Saksi ketahui yaitu Saudara Keken dan 1 (satu) lagi tidak ketahui identitasnya kemudian bersalaman dengan korban dan diikuti oleh 1 (satu) orang Pelaku yang tidak Saksi kenal membawa seseorang perempuan setelah itu Saudara Keken dan salah satu Pelaku membawa korban ke depan pos security/satpam Cluster Montana sambil dirangkul lalu Saudara Keken memukul korban ke arah kepala korban dari arah belakang korban sebanyak 1 kali dan kemudian datang 3 (tiga) Pelaku lainnya diantaranya yang Saksi kenal yaitu Saudara Rahmat lalu pada saat korban dibawa ke depan pos security/satpam Saudara Rahmat dan salah satu Terdakwa yang datang berbarengan dengannya menghampiri korban dan melakukan pemukulan terhadap korban bagian mananya Saksi tidak jelas melihatnya sebanyak beberapa kali lalu terjadilah pemukulan dan penendangan secara bersama-sama kemudian Saksi mencoba meleraikan namun saat itu tidak bisa dilepaskan lalu saat korban sedang dipukul salah satu Pelaku lainnya yang datang sebelumnya dengan seorang perempuan menghampiri korban langsung ikut memukul dan menendang ke arah tubuh korban hingga korban jatuh tersungkur bersamanya kemudian kembali ditambah salah satu Pelaku lainnya menghampiri korban yang datang berbarengan dengan Saudara Rahmat ikut memukul korban lalu datang kembali Pelaku lainnya sambil berlari dan ikut membantu memukul korban dan menendang korban sebanyak beberapa kali setelah itu korban dibawa oleh Saudara Rahmat ke pinggir jalan sambil dipukul oleh Para Pelaku lainnya lalu saat itu Saksi mencoba meleraikannya kembali namun tidak bisa dilepaskan kemudian Saudara Rahmat membawa korban untuk lari menyelamatkan diri namun saat dibawa salah satu Pelaku dari arah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



belakang korban memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban hingga akhirnya korban lari menyelamatkan diri dan saat itu Pelaku membubarkan diri;

- Bahwa Para Terdakwa memukul pada bagian tubuh muka korban sebanyak beberapa kali dan menginjak-injak tubuh korban;
- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi lakukan yaitu mencoba melerainya namun saat itu Para Terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap korban terlalu banyak dan tidak bisa dilerai dan Saksi mencoba menelepon pimpinan Saksi;
- Bahwa saat kejadian jarak antara Saksi dengan korban kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa korban mengalami luka memar dan sakit pada bagian kepala belakang, paha kiri, pundak kanan dan kiri, pendarahan pada hidung serta luka sobek pada bagian bibir dan luka lecet pada pelipis sebelah kanan korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. M. Rahmat Pratama Als Rohmat Bin Kaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Para Terdakwa sedang kumpul merayakan pergantian malam tahun baru di ruko area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian datang korban yang sedang bertugas sebagai keamanan perumahan dan menyuruh kepada Saksi dan Terdakwa lainnya untuk membubarkan diri namun saat itu ada kelompok lainnya yang sedang berkumpul oleh korban tidak dibubarkan akhirnya Saksi bersama Para Terdakwa merasa sakit hati kepada korban lalu Saudara Asep inisiatif bersama Saudara Hendriawan untuk mencari korban saat itu Saudara Asep dan Saudara Hendriawan mencarinya dengan menggunakan sepeda motor ke pos security Cluster Sapire selanjutnya setelah dari pos security Cluster Sapire Montana ketemu dengan korban di pos security kemudian Saudara Asep dengan Saudara Hendriawan membawa korban ke jalan depan pos dengan merangkulnya lalu dari arah belakang Saudara Hendriawan memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan



sebanyak satu kali saat itu Saudara Angga datang bersama istrinya Saudara Nanda dan tidak lama kemudian Saksi, Saudara Santomi dan Saudara Solihin berbarengan datang ke pos security. Saat Saudara Asep dengan Saudara Hendriawan membawa korban ke depan pos security kemudian Saksi berlari sambil meloncat dan memukul ke arah korban sebanyak beberapa kali lalu Saudara Asep dan Saudara Hendriawan ikut memukul ke arah kepala dan badan korban selanjutnya Saudara Solihin ikut memukul korban dengan menggunakan tangan yang bagian mananya Saksi lihat tidak jelas, Saudara Angga ikut memukul korban sebanyak beberapa kali hingga korban terjatuh kemudian Saudara Santomi menghampiri korban yang saat itu sedang dipukuli lalu ikut memukul korban kemudian disusul dengan Saudara Bahrudin sambil berlari ikut memukul korban sebanyak beberapa kali lalu korban Saksi bawa untuk disuruh lari menyelamatkan diri sambil dipukuli oleh rekan-rekan Saksi selanjutnya Saksi mencoba membantu memisahkan agar korban tidak terjadi luka lebih parah namun karena kondisinya tidak bisa dilerai kemudian Saksi meminta rekan korban security/satpam ikut membantu meleraikan namun tidak ada yang mau ikut meleraikan kemudian Saksi membawa korban untuk diamankan dari amukan lebih parah dari lainnya namun saat dibawa Saudara Solihin memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka korban dengan tangan kanannya setelah diamankan korban disuruh oleh lari menyelamatkan diri ke rumah warga setelah korban melarikan diri Saksi dengan Para Terdakwa serta lainnya membubarkan diri;

- Bahwa yang terlebih dulu memukul korban adalah Saudara Hendriawan;
- Bahwa Saksi memukul korban ke arah kepala korban lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian Saudara Asep dan Saudara Hendriawan merangkul korban;
- Bahwa Saksi meleraikan korban karena kasihan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Angga Priyatna Bin Dasrim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Para Terdakwa sedang kumpul merayakan pergantian malam tahun baru di ruko area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian datang korban yang sedang bertugas sebagai keamanan perumahan dan menyuruh kepada Saksi dan Terdakwa lainnya untuk membubarkan diri namun saat itu ada kelompok lainnya yang sedang berkumpul dan oleh korban tidak dibubarkan akhirnya Saksi bersama Para Terdakwa merasa sakit hati kepada korban lalu Saudara Asep inisiatif bersama Saudara Hendriawan untuk mencari korban saat itu Saudara Asep dan Saudara Hendriawan mencarinya dengan menggunakan sepeda motor ke pos security Cluster Sapire selanjutnya setelah dari pos security Cluster Sapire Montana ketemu dengan korban di pos security kemudian Saudara Asep dengan Saudara Hendriawan membawa korban ke jalan depan pos dengan merangkulnya lalu dari arah belakang Saudara Hendriawan memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali saat itu Saksi bersama istri Saksi datang datang ke pos security lalu Saudara Rahmat, Saudara Santomi dan Saudara Solihin berbarengan datang ke pos security kemudian Saudara Asep dengan Saudara Hendriawan membawa korban ke depan pos security lalu Saksi berlari sambil meloncat dan memukul ke arah korban sebanyak beberapa kali dilanjut dengan Saudara Solihin memukul kembali ke arah korban dengan menggunakan tangan namun Saksi tidak tahu kena bagian mana karena kondisi saat itu tidak jelas lalu Saudara Asep bersama Saudara Hendriawan ikut memukul menendang korban ke arah tubuh korban sebanyak Saksi lupa dan Saksi ikut memukul korban sebanyak beberapa kali hingga korban terjatuh kemudian Saudara Santomi menghampiri korban yang saat itu sedang dipukuli lalu ikut memukul korban kemudian disusul dengan Saudara Bahrudin sambil lari dari arah kejauhan ikut memukul korban sebanyak beberapa kali Saksi lupa lalu korban dibawa oleh Saudara Rahmat untuk disuruh lari menyelamatkan diri sambil dipukuli oleh Para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya selanjutnya Saksi mencoba membantu memisahkan agar korban tidak terjadi luka lebih parah namun karena kondisinya tidak bisa dilerai kemudian Saksi meminta rekan korban security/satpam ikut membantu melerai namun tidak ada yang mau ikut melerai kemudian Saudara Rahmat membawa korban untuk diamankan dari amukan lebih

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah dari Para Terdakwa dan lainnya namun saat itu Saudara Solihin memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka korban dengan tangan kanannya. Setelah korban diamankan kemudian oleh Saudara Rahmat disuruh lari menyelamatkan diri ke rumah warga setelah korban melarikan diri Saksi dengan Para Terdakwa dan lainnya membubarkan diri;

- Bahwa yang terlebih dulu memukul korban adalah Saudara Hendriawan;
- Bahwa Saksi memukul korban ke arah punggung korban lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian Saudara Asep dan Saudara Hendriawan merangkul korban;
- Bahwa Saksi melerai korban karena kasihan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Solihin Bin Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Para Terdakwa dan lainnya sedang kumpul merayakan pergantian malam tahun baru di ruko area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian datang korban yang sedang bertugas sebagai keamanan perumahan dan menyuruh kepada Saksi dan Para Terdakwa dan lainnya untuk membubarkan diri namun saat itu ada kelompok lainnya yang sedang berkumpul tidak dibubarkan oleh korban. Saksi bersama Para Terdakwa dan lainnya merasa sakit hati kepada korban lalu Saudara Asep inisiatif bersama Saudara Hendriawan untuk mencari korban, saat itu Saudara Asep dan Saudara Hendriawan mencarinya dengan menggunakan sepeda motor ke pos security Cluster Sapire selanjutnya setelah dari pos security Cluster Sapire Montana ketemu dengan korban di pos security kemudian Saudara Asep dan Saudara Hendriawan membawa korban ke jalan depan pos dengan merangkulnya lalu dari arah belakang Saudara Hendriawan memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali saat itu Saudara Angga datang bersama istrinya Saudari Nanda dan tidak lama kemudian Saksi, Saudara Rahmat dan Saudara Santomi berbarengan datang ke pos

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



security kemudian Saudara Asep dan Saudara Hendriawan membawa korban ke depan pos security lalu Saksi berlari sambil meloncat dan memukul ke arah kepala korban sebanyak beberapa kali yang jumlahnya Saksi lupa kemudian Saudara Asep dan Saudara Hendriawan ikut memukul ke arah kepala dan badan korban dilanjutkan dengan Saksi memukul kembali ke arah korban beberapa kali ke bagian kepala korban setelah itu Saudara Angga mendatangi korban langsung ikut membantu memukul korban sebanyak beberapa kali hingga korban terjatuh kemudian Saudara Santomi menghampiri korban yang saat itu sedang dipukuli lalu ikut memukul korban kemudian disusul dengan Saudara Bahrudin sambil berlari ikut memukul korban sebanyak beberapa kali. Selanjutnya korban dibawa oleh Saudara Rahmat untuk disuruh lari menyelamatkan diri sambil dipukuli oleh rekan-rekan lainnya selanjutnya Saudara Rahmat mencoba membantu memisahkan agar korban tidak terjadi luka lebih parah namun karena kondisinya tidak bisa dilelai kemudian Saudara Rahmat meminta rekan korban security/satpam ikut membantu meleraikan namun tidak ada yang mau ikut meleraikan kemudian Saudara Rahmat membawa korban untuk diamankan dari ancaman lebih parah dari Para Terdakwa dan lainnya namun saat dibawa Saksi masih memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban dengan tangan kanan setelah diamankan korban disuruh oleh Saudara Rahmat lari menyelamatkan diri ke rumah warga setelah korban melarikan diri Saksi dengan Para Terdakwa dan lainnya membubarkan diri;

- Bahwa yang terlebih dulu memukul korban adalah Saudara Hendriawan;
 - Bahwa Saksi memukul bagian kepala korban lebih dari satu kali;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian Saudara Asep dan Saudara Hendriawan merangkul korban;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Bahrudin Bin Alm Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa lainnya sedang berkumpul merayakan pergantian malam tahun baru di ruko area perumahan Permata Mutiara



Maja kemudian datang korban yang sedang bertugas sebagai keamanan perumahan dan menyuruh kepada Saudara Asep dan Terdakwa lainnya untuk membubarkan diri namun saat itu ada kelompok lainnya yang sedang berkumpul dan oleh korban tidak dibubarkan akhirnya Saudara Asep bersama yang lainnya merasa sakit hati yang mana saat itu Saksi belum ikut berkumpul kemudian saat Saksi ikut gabung berkumpul dan meminum-minum keras melihat Para Terdakwa dan lainnya pergi mengikuti Saudara Asep dan Saudara Hendriawan yang hendak mencari korban setelah itu Saksi mengikutinya dari belakang;

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa pergi ke pos security dan bertemu dengan korban lalu korban dibawa oleh Saudara Hendriawan ke jalan depan pos dengan merangkulnya lalu dari arah belakang Saudara Hendriawan memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali lalu Saudara Rahmat berlari sambil meloncat dan memukul ke arah kepala korban sebanyak beberapa kali Saksi lupa dilanjut dengan Saudara Solihin memukul kembali ke arah korban bagian mananya dan menggunakan tangan mana Saksi lupa karena kondisi saat itu tidak jelas lalu Saudara Asep dan Saudara Hendriawan ikut memukuli menendang korban ke arah tubuh korban sebanyak lupa dan Saudara Angga menghampiri langsung ikut membantu memukuli korban sebanyak beberapa kali hingga korban terjatuh kemudian Saudara Santomi menghampiri korban yang saat itu sedang dipukuli lalu ikut memukuli korban kemudian melihat Para Terdakwa dan lainnya sedang memukuli dan menendang korban kemudian Saksi sambil berlari menghampiri korban lalu Saksi ikut memukul korban pada bagian kepala korban dengan tangan sebanyak beberapa kalinya Saksi lupa kemudian Saksi menendang korban ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu korban sedang terjatuh dibawah lalu korban dibawa oleh Saudara Rahmat meminta rekan korban security/satpam ikut membantu melerai namun tidak ada yang mau ikut melerai kemudian Saudara Rahmat membawa korban kembali untuk diamankan dari amukan lebih parah dari Para Terdakwa dan lainnya namun saat dibawa Saksi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban dengan tangan kanan setelah itu korban diamankan oleh Saudara Rahmat dan disuruh lari menyelamatkan diri ke rumah warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dulu memukul korban adalah Saudara Hendriawan;
- Bahwa Saksi memukul bagian kepala korban lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian Saudara Asep dan Saudara Hendriawan merangkul korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Santomi Bin Karsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa lainnya sedang kumpul merayakan pergantian malam tahun baru di ruko area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian datang korban yang sedang bertugas sebagai keamanan perumahan dan menyuruh kepada Saudara Asep dan Terdakwa lainnya untuk membubarkan diri namun saat itu ada kelompok lainnya yang sedang berkumpul dan oleh korban tidak dibubarkan akhirnya Saudara Asep bersama yang lainnya merasa sakit hati yang mana saat itu Saksi belum ikut berkumpul kemudian saat Saksi ikut gabung berkumpul dan meminum-minum keras melihat Para Terdakwa dan lainnya pergi mengikuti Saudara Asep dan Saudara Hendriawan yang hendak mencari korban setelah itu Saksi mengikutinya dari belakang;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa pergi ke pos security dan bertemu dengan korban lalu korban dibawa oleh Saudara Hendriawan ke jalan depan pos dengan merangkulnya lalu dari arah belakang Saudara Hendriawan memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali lalu Saudara Rahmat berlari sambil meloncat dan memukul ke arah kepala korban sebanyak beberapa kali Saksi lupa dilanjut dengan Saudara Solihin memukul kembali ke arah korban bagian mananya dan menggunakan tangan mana Saksi lupa karena kondisi saat itu tidak jelas lalu Saudara Asep dan Saudara Hendriawan ikut memukuli menendang korban ke arah tubuh korban sebanyak lupa dan Saudara Angga menghampiri langsung ikut membantu memukuli korban sebanyak beberapa kali hingga korban terjatuh kemudian Saksi menghampiri korban yang saat itu sedang dipukuli lalu Saksi ikut membantu memukuli korban dengan menggunakan tangan ke arah

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



badan korban sebanyak beberapa kali lalu Saksi menendang korban ke arah paha kanan korban sebanyak Saksi lupa lalu Saudara Badrudin menendang korban ke arah bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu korban sedang terjatuh dibawah lalu korban dibawa oleh Saudara Rahmat meminta rekan korban security/satpam ikut membantu meleraikan namun tidak ada yang mau ikut meleraikan kemudian Saudara Rahmat membawa korban kembali untuk diamankan dari amukan lebih parah dari Para Terdakwa dan lainnya. Saat korban dibawa kemudian Saudara Solihin sempat memukul korban kembali sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban dengan tangan kanannya setelah diamankan korban disuruh oleh Saudara Rahmat lari menyelamatkan diri ke rumah warga, setelah korban melarikan diri Saksi dengan Para Terdakwa dan lainnya membubarkan diri;

- Bahwa yang terlebih dulu memukul korban adalah Saudara Hendriawan;
- Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian Saudara Asep dan Saudara Hendriawan merangkul korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Hendriawan Als Keken Bin Daud:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Asep, Saudara M. Rahmat, Saudara Angga, Saudara Solihin sedang berkumpul merayakan pergantian malam tahun baru di ruko area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian datang korban yang sedang bertugas sebagai keamanan perumahan dan menyuruh kepada Terdakwa dan lainnya untuk membubarkan diri namun saat itu ada kelompok lainnya yang sedang berkumpul oleh korban tidak dibubarkan akhirnya Terdakwa bersama lainnya merasa sakit hati kepada korban lalu Terdakwa dan Saudara Asep inisiatif untuk mencari korban dengan menggunakan sepeda motor ke pos security Cluster Sapire selanjutnya setelah dari pos security Cluster Sapire kemudian Terdakwa dan Saudara Asep mencari ke pos security bertemu dengan korban dan membawa korban ke jalan depan pos dengan merangkulnya lalu dari arah belakang Terdakwa memukul



korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali saat itu Saudara Angga datang bersama istrinya dan tidak lama kemudian Saudara Rahmat, Saudara Santomi dan Saudara Solihin berbarengan datang ke pos security lalu Saudara Rahmat berlari sambil meloncat dan memukul sebanyak beberapa kali dilanjut dengan Saudara Solihin memukul korban dengan menggunakan tangan lalu Saudara Asep dan Terdakwa ikut memukuli dan menendang korban kemudian Saudara Badrudin lari dari arah kejauhan ikut memukuli korban;

- Bahwa Saudara Rahmat menyuruh korban lari menyelamatkan diri sambil dipukuli oleh rekan-rekan Terdakwa lainnya selanjutnya Saudara Angga mencoba meminta bantuan security/satpam untuk membantu meleraikan namun tidak ada yang mau ikut meleraikan kemudian Saudara Rahmat membawa korban kembali untuk diamankan dari ancaman lebih parah lagi dan saat itu Saudara Solihin sempat memukul korban kembali sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban dengan tangan kanannya setelah diamankan korban disuruh oleh Saudara Rahmat lari menyelamatkan diri ke rumah warga. Setelah korban melarikan diri kemudian Terdakwa dengan yang lainnya membubarkan diri;
 - Bahwa tujuan Terdakwa untuk mendatangi korban adalah untuk mengajak berduel/berantam namun rekan-rekan Terdakwa lainnya hanya ikutan saja;
 - Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala korban lebih dari satu kali;
 - Bahwa saat itu Terdakwa minum-minuman keras dengan yang lainnya sehingga kondisi Terdakwa dengan yang lainnya dalam kondisi mabuk tidak terkontrol;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan minta maaf kepada korban dan keluarganya;
 - Bahwa dari pihak korban meminta biaya pengobatan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi dari pihak Terdakwa dan yang lainnya hanya bisa memberikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa bersama Saudara Hendriawan, Saudara M. Rahmat, Saudara Angga, Saudara Solihin sedang berkumpul merayakan pergantian malam tahun baru di ruko area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian datang korban yang sedang bertugas sebagai keamanan perumahan dan menyuruh kepada Terdakwa dan lainnya untuk membubarkan diri namun saat itu ada kelompok lainnya yang sedang berkumpul oleh korban tidak dibubarkan akhirnya Terdakwa bersama lainnya merasa sakit hati kepada korban lalu Terdakwa dan Saudara Hendriawan inisiatif untuk mencari korban dengan menggunakan sepeda motor ke pos security Cluster Sapire selanjutnya setelah di pos security Cluster Sapire kemudian Terdakwa dan Saudara Hendriawan mencari ke pos security bertemu dengan korban dan membawa korban ke jalan depan pos dengan merangkulnya lalu dari arah belakang Saudara Hendriawan memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali saat itu Saudara Angga datang bersama istrinya dan tidak lama kemudian Saudara Rahmat, Saudara Santomi dan Saudara Solihin berbarengan datang ke pos security lalu Saudara Rahmat berlari sambil meloncat dan memukul sebanyak beberapa kali dilanjut dengan Saudara Solihin memukul korban dengan menggunakan tangan lalu Saudara Hendriawan dan Terdakwa ikut memukuli dan menendang korban kemudian Saudara Badrudin lari dari arah kejauhan ikut memukuli korban;

- Bahwa Saudara Rahmat menyuruh korban lari menyelamatkan diri sambil dipukuli oleh rekan-rekan Terdakwa lainnya selanjutnya Saudara Angga mencoba meminta bantuan security /satpam untuk membantu meleraikan namun tidak ada yang mau ikut meleraikan kemudian Saudara Rahmat membawa korban kembali untuk diamankan dari ancaman lebih parah lagi dan saat itu Saudara Solihin sempat memukul korban kembali sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban dengan tangan kanannya setelah diamankan korban disuruh oleh Saudara Rahmat lari menyelamatkan diri ke rumah warga. Setelah korban melarikan diri kemudian Terdakwa dengan yang lainnya membubarkan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mendatangi korban adalah untuk mengajak berduel/berantam namun rekan-rekan Terdakwa lainnya hanya ikutan saja;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala korban lebih dari satu kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum-minuman keras dengan yang lainnya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kondisi Terdakwa dengan yang lainnya dalam kondisi mabuk tidak terkontrol;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan minta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa dari pihak korban meminta biaya pengobatan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi dari pihak Terdakwa dan yang lainnya hanya bisa memberikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan *visum et repertum* No: 353/SV-001/RSUD/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Windy Aswari Putri dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah dan kepala akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu karena korban membutuhkan perawatan inap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong baju security warna coklat a.n. Irfandi dari PT. Rajawali Satria Securondo
- 2) 1 (satu) potong jaket levis warna abu-abu Merek Bercy yang terdapat bercak darah
- 3) 1 (satu) lembar surat keterangan dirawat Nomor: 445/SKD.07.11.002/RSUD/I/2022 a.n. Irfandi yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Adjidarmo tanggal 04 Januari 2022
- 4) 1 (satu) Flashdisk Merek Toshiba warna putih yang berisikan hasil rekaman CCTV yang berada di area Pos Security Cluster Montana
- 5) 1 (satu) potong jaket sweater warna merah bertulisan OAKLAND
- 6) 1 (satu) potong kaos warna putih bertulisan BEGINNING IS NEAR beserta tas selempang warna hitam;
- 7) 1 (satu) potong jaket sweater warna hijau bergambar perempuan
- 8) 1 (satu) potong kaos warna putih bertulisan SUMMER HOLIDAY OCEAN PACIFIC beserta topi warna hitam

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) potong jaket warna bau-abu beserta kaos warna biru bergambar Jaguar
- 10) 1 (satu) potong sweater bahan rajut warna hitam beserta topi warna hitam
- 11) 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulisan ABCDFUCKYOU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa Hendriawan bersama Terdakwa Asep, Saksi M. Rahmat, Saksi Angga dan Saksi Solihin sedang berkumpul merayakan pergantian malam tahun baru di ruko area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian datang Saksi Irpandi yang saat itu sedang bertugas sebagai keamanan perumahan lalu menyuruh Para Terdakwa dan Saksi M. Rahmat, Saksi Angga dan Saksi Solihin untuk membubarkan diri namun Para Terdakwa dan Saksi M. Rahmat, Saksi Angga dan Saksi Solihin melihat saat itu ada kelompok lainnya yang sedang berkumpul namun tidak dibubarkan akhinya membuat Para Terdakwa bersama Saksi M. Rahmat, Saksi Angga dan Saksi Solihin merasa sakit hati kepada Saksi Irpandi lalu Para Terdakwa berinisiatif untuk mencari Saksi Irpandi ke pos security Cluster Sapire namun tidak bertemu dengan Saksi Irpandi kemudian Para Terdakwa mencari ke pos security Cluster Montana dan bertemu dengan Saksi Irpandi lalu Terdakwa Hendriawan membawa korban ke jalan depan pos dengan merangkulnya lalu dari arah belakang Terdakwa Hendriawan memukul Saksi Irpandi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali saat itu Saksi Angga, Saksi M. Rahmat, Saksi Santomi, Saksi Solihin dan Saksi Bahrudin berbarengan datang ke pos security tersebut kemudian Saksi M. Rahmat berlari sambil meloncat dan memukul sebanyak beberapa kali dilanjut dengan Saksi Solihin memukul korban dengan menggunakan tangan lalu Para Terdakwa ikut memukul dan menendang korban selanjutnya Saksi Badrudin lari dari arah kejauhan ikut memukul korban;
- Bahwa Saksi M. Rahmat merasa kasihan kepada Saksi Irpandi kemudian menyuruh Saksi Irpandi lari menyelamatkan diri namun Saksi Irpandi masih dipukuli oleh rekan-rekan Terdakwa lainnya selanjutnya Saksi Angga mencoba meminta bantuan security /satpam untuk membantu meleraikan namun tidak ada yang mau ikut meleraikan kemudian Saksi M. Rahmat membawa Saksi Irpandi untuk diamankan dari amukan lebih parah lagi dan saat itu Saksi Solihin sempat memukul Saksi Irpandi sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka Saksi Irpandi dengan tangan kanannya setelah diamankan Saksi Irpandi

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh oleh Saksi M. Rahmat lari menyelamatkan diri ke rumah warga. Setelah Saksi Irpandi berhasil melarikan diri kemudian Para Terdakwa dengan yang lainnya membubarkan diri;

- Bahwa pada malam itu Para Terdakwa dan lainnya minum-minuman keras dengan sehingga kondisi Para Terdakwa dengan yang lainnya dalam kondisi mabuk tidak terkontrol;
- Bahwa akibat pemukulan terhadap dirinya, Saksi Irpandi mengalami luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah dan kepala dan mengakibatkan Saksi Irpandi tidak bisa menjalankan pekerjaan sementara waktu karena menjalani perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang
3. Menyebabkan sesuatu luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Hendriawan Als Keken Bin Daud dan Terdakwa 2. Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim lengkap dengan segala identitasnya tersebut dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa 1. Hendriawan Als Keken Bin Daud dan Terdakwa 2. Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa Hendriawan bersama Terdakwa Asep, Saksi M. Rahmat, Saksi Angga dan Saksi Solihin sedang berkumpul merayakan pergantian malam tahun baru di ruko area perumahan Permata Mutiara Maja kemudian datang Saksi Irpandi yang saat itu sedang bertugas sebagai keamanan perumahan lalu menyuruh Para Terdakwa dan Saksi M. Rahmat, Saksi Angga dan Saksi Solihin untuk membubarkan diri namun Para Terdakwa dan Saksi M. Rahmat, Saksi Angga dan Saksi Solihin melihat saat itu ada kelompok lainnya yang sedang berkumpul namun tidak dibubarkan akhirnya membuat Para Terdakwa bersama Saksi M. Rahmat, Saksi Angga dan Saksi Solihin merasa sakit hati kepada Saksi Irpandi lalu Para Terdakwa berinisiatif untuk mencari Saksi Irpandi ke pos security Cluster Sapire namun tidak bertemu dengan Saksi Irpandi kemudian Para Terdakwa mencari ke pos security Cluster Montana dan bertemu dengan Saksi Irpandi lalu Terdakwa Hendriawan membawa korban ke jalan depan pos dengan merangkulnya lalu dari arah belakang Terdakwa Hendriawan memukul Saksi Irpandi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali saat itu Saksi Angga, Saksi M. Rahmat, Saksi Santomi, Saksi Solihin dan Saksi Bahrudin berbarengan datang ke pos security tersebut kemudian Saksi M. Rahmat berlari sambil meloncat dan memukul sebanyak beberapa kali dilanjut dengan Saksi Solihin memukul korban dengan menggunakan tangan lalu Para Terdakwa ikut memukuli dan menendang korban selanjutnya Saksi Badrudin lari dari arah kejauhan ikut memukuli korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi M. Rahmat merasa kasihan kepada Saksi Irpandi kemudian menyuruh Saksi Irpandi lari menyelamatkan diri namun Saksi Irpandi masih dipukuli oleh rekan-rekan Terdakwa lainnya selanjutnya Saksi Angga mencoba meminta bantuan security /satpam untuk

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu meleraikan namun tidak ada yang mau ikut meleraikan kemudian Saksi M. Rahmat membawa Saksi Irpandi untuk diamankan dari ancaman lebih parah lagi dan saat itu Saksi Solihin sempat memukul Saksi Irpandi sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka Saksi Irpandi dengan tangan kanannya setelah diamankan Saksi Irpandi disuruh oleh Saksi M. Rahmat lari menyelamatkan diri ke rumah warga. Setelah Saksi Irpandi berhasil melarikan diri kemudian Para Terdakwa dengan yang lainnya membubarkan diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat yang dapat dilihat oleh umum (*publik*), sedangkan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah pelakunya lebih dari seorang yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pemukulan terhadap Saksi Irpandi dilakukan di jalan depan pos security Perumahan Mutiara Maja Cluster Montana, dengan demikian pemukulan terhadap Saksi Irpandi dilakukan ditempat yang dapat dilihat orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa, saat berada di depan pos security Cluster Montana, Terdakwa Hendriawan merangkul Saksi Irpandi lalu dari arah belakang Terdakwa Hendriawan memukul Saksi Irpandi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian Saksi Angga, Saksi M. Rahmat, Saksi Santomi, Saksi Solihin dan Saksi Bahrudin yang berbarengan datang ke pos security langsung menghampiri Saksi Irpandi. Saat itu Saksi M. Rahmat berlari sambil meloncat dan memukul Saksi Irpandi sebanyak beberapa kali dilanjut dengan Saksi Solihin memukul Saksi Irpandi dengan menggunakan tangan lalu Para Terdakwa ikut memukul dan menendang Saksi Irpandi kemudian Saksi Bahrudin lari dari arah kejauhan ikut juga memukul Saksi Irpandi;

Menimbang, bahwa melihat keadaan sedemikian rupa tersebut Majelis menilai bahwa terdapat suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga yang tidak kecil secara berulang-ulang kali yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Angga, Saksi M. Rahmat, Saksi Santomi, Saksi Solihin dan Saksi Bahrudin hingga Saksi Irpandi mengalami luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah dan kepala sebagaimana termuat dalam *visum et repertum* No: 353/SV-001/RSUD/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Windy Aswari Putri dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.



Adjidarmo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara bersama-sama ditempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh orang banyak dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menyebabkan sesuatu luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa akibat pemukulan terhadap dirinya, Saksi Irpandi mengalami luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah dan kepala dan mengakibatkan Saksi Irpandi tidak bisa menjalankan pekerjaan sementara waktu karena menjalani perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari *visum et repertum* No: 353/SV-001/RSUD/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Windy Aswari Putri dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah dan kepala akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu karena korban membutuhkan perawatan inap.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terbukti bahwa luka yang terdapat pada diri Saksi Irpandi diakibatkan dari penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Angga, Saksi M. Rahmat, Saksi Santomi, Saksi Solihin dan Saksi Bahrudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dipengaruhi oleh minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Irpandi dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan suatu bentuk pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) potong baju security warna coklat a.n. Irfandi dari PT. Rajawali Satria Securondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket levis warna abu-abu Merek Bercy yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) lembar surat keterangan dirawat Nomor: 445/SKD.07.11.002/RSUD/I/2022 a.n. Irfandi yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Adjidarmo tanggal 04 Januari 2022
- 1 (satu) Flashdisk Merek Toshiba warna putih yang berisikan hasil rekaman CCTV yang berada di area Pos Security Cluster Montana
- 1 (satu) potong jaket sweater warna merah bertulisan OAKLAND
- 1 (satu) potong kaos warna putih bertulisan BEGINNING IS NEAR beserta tas selempang warna hitam
- 1 (satu) potong jaket sweater warna hijau bergambar perempuan
- 1 (satu) potong kaos warna putih bertulisan SUMMER HOLIDAY OCEAN PACIFIC beserta topi warna hitam
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu beserta kaos warna biru bergambar Jaguar
- 1 (satu) potong sweater bahan rajut warna hitam beserta topi warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulisan ABCDFUCKYOU

oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mohamad Rohmat Pratama Bin Karnan dan kawan-kawan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hendriawan Als Keken Bin Daud dan Terdakwa 2. Asep Irawan Bin Agus Ali Mutakim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju security warna coklat a.n. Irfandi dari PT. Rajawali Satria Securondo
- 1 (satu) potong jaket levis warna abu-abu Merek Bercy yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) lembar surat keterangan dirawat Nomor: 445/SKD.07.11.002/RSUD/I/2022 a.n. Irfandi yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Adjidarmo tanggal 04 Januari 2022
- 1 (satu) Flashdisk Merek Toshiba warna putih yang berisikan hasil rekaman CCTV yang berada di area Pos Security Cluster Montana
- 1 (satu) potong jaket sweater warna merah bertulisan OAKLAND
- 1 (satu) potong kaos warna putih bertulisan BEGINNING IS NEAR beserta tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket sweater warna hijau bergambar perempuan
- 1 (satu) potong kaos warna putih bertulisan SUMMER HOLIDAY OCEAN PACIFIC beserta topi warna hitam
- 1 (satu) potong jaket warna bau-abu beserta kaos warna biru bergambar Jaguar
- 1 (satu) potong sweater bahan rajut warna hitam beserta topi warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulisan ABCDFUCKYOU

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Mohamad Rohmat Pratama Bin Karnan dan kawan-kawan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, S.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yuliyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung,
serta dihadiri oleh Berizki Farchan Handhitama, S.H., Penuntut Umum dan
Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyanti, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)